



**KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

NOMOR : 35/IT1.C05/SK-KP/2023

TENTANG

**DOSEN PEMBINA KONSELLING DAN PENGAWAS KEMAHASISWAAN  
PROGRAM STUDI TEKNIK PERMINYAKAN  
FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DEKAN FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengantisipasi adanya permasalahan non akademik mahasiswa yang memerlukan pembinaan dari Dosen;  
b. bahwa sehubungan dengan surat dari Ketua Program Studi Sarjana Teknik Perminyakan nomor 633/IT1.C05.4.7/DA/2023 tanggal 27 Januari 2023 perihal Usulan SK Dosen Pembina;  
c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana disebut pada butir a dan b perlu diterbitkan Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;  
4. Peraturan Rektor ITB nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;  
5. Peraturan Rektor ITB Nomor 1363/IT1.A/PER/2022 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Rektor ITB Nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;  
6. Keputusan Rektor ITB nomor 212/IT1.A/SK/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2024;  
7. Peraturan Rektor ITB Nomor 1320/IT1.A/PER/2021 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung.

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :


**PERTAMA** : Mengangkat Dr. Adityawarman, S.T., M.T. sebagai Dosen Pembina Konselling dan Pengawas Kemahasiswaan Program Studi Teknik Perminyakan Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan Institut Teknologi Bandung.

**KEDUA** : Tugas utama dosen pembina adalah memberikan masukan dan arahan kepada mahasiswa yang memiliki permasalahan non akademik.

- KETIGA : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Rencana Kerja Anggaran (RKA) Program Studi Teknik Perminyakan Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB Tahun 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 30 Januari 2023

DEKAN,



Prof. Ir. Ridho Kresna Wattimena, MT, Ph.D., IPU.  
NIP 19680205 199302 1 001

Tembusan Yth :

1. Ketua Program Studi Sarjana Teknik Perminyakan;
2. Yang bersangkutan.